BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/612/432.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/287/432.013/2021
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN
MASA KEANGGOTAAN 2021-2027

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Masa Keanggotaan 2021-2027 telah diresmikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/287/432.013/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Masa Keanggotaan 2021-2027;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/287/432.013/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Masa Keanggotaan 2021-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan Nomor 188/392/432.312/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Draf Surat Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/287/432.013/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Masa Keanggotaan 2021-2027, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Masa Keanggotaan 2021-2029 terhitung mulai tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/612/432.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/287/432.013/2021 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN MASA KEANGGOTAAN 2021-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN
MASA KEANGGOTAAN 2021-2029

NO	N A M A
1	AANG KUNAIFI
2	ACH FAUZAN
3	MASTUR
4	SUHARTATIK
5	MUHAMMAD JAMALUDIN
6	ABDURRAHMAN
7	HOPIYADI
8	M. KHOFI
9	KURNIA

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN